

## BAB II

### KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA

#### 1. Prosedur Permohonan Visum et Repertum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum dalam pemeriksaan terhadap terdakwa. Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dikenal dengan sistem pembuktian negatif. *Visum et Repertum* merupakan laporan medis yang mendokumentasikan hasil pengamatan, temuan, dan keterangan yang dikumpulkan oleh dokter dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dirugikan, orang yang sakit, atau orang yang telah meninggal dunia. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap sebab-sebab yang melatarbelakangi semua itu, khususnya yang berkaitan dengan potensi terjadinya tindak pidana. Kegiatan dokter ahli forensik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dilakukan atas permintaan pihak yang memiliki keahlian dalam perkara yang disidangkan.

*Visum et Repertum* merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai alat bukti atau pengganti alat bukti (*corpus delicti*). *Visum et Repertum* merupakan dokumen yang dibuat berdasarkan sumpah dokter untuk memastikan kebenarannya. Menurut Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHP, *Visum et Repertum* dianggap sebagai alat bukti tertulis dan sah menurut undang-undang. Dalam proses pemeriksaan selanjutnya, *Visum et Repertum* dapat berfungsi

sebagai alat bukti pembuktian. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa alat bukti pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

*Visum et Repertum* merupakan metode utama yang digunakan untuk menyelidiki tindak pidana yang melibatkan korban manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. *Visum et Repertum* memiliki bobot pembuktian dalam penuntutan pidana apabila isi visum telah disampaikan secara lisan di pengadilan. Jika tidak, maka visum tersebut tidak memiliki arti. Hal ini dikarenakan visum dibuat melalui sumpah yang diucapkan oleh pejabat administrasi. Visum berfungsi sebagai alat bukti, sebagaimana korban yang diperiksa berfungsi sebagai alat bukti.

*Visum et Repertum* hanya memiliki nilai deklaratif bagi hakim, dan hakim tidak berkewajiban untuk mematuhi penilaian ahli medis yang tercantum dalam *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mencakup pengamatan terperinci yang dilakukan oleh dokter mengenai hal yang diperiksa. Perspektif para spesialis dapat berbeda, bahkan ketika mereka menganalisis data pemeriksaan yang sama. Tidak jarang hakim terkadang mengabaikan sudut pandang dan temuan ahli sebagaimana tercantum dalam *Visum et Repertum*. Namun, hakim tidak boleh mengabaikan bagian yang memuat

rincian lengkap tentang pengamatan dan temuan dokter saat menjalankan tugasnya, khususnya melakukan pemeriksaan dan meninjau bukti yang tersedia.

Jika hakim meragukan suatu kasus meskipun ada *Visum et Repertum*, dokter yang melakukan pemeriksaan selalu dapat dipanggil ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas pendapatnya. Hal ini memungkinkan penyediaan keterangan ahli, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Jika terjadi keraguan, pengadilan memiliki pilihan untuk meminta pendapat dokter lain yang dapat memberikan penilaian berdasarkan hasil pemeriksaan dalam visum. Pada akhirnya, hakim akan merumuskan kesimpulan berdasarkan penilaian subjektifnya, yang kemudian akan digunakan untuk mencapai putusan dalam kasus pidana. Jika hakim menyetujui temuan penilaian dokter dalam visum, itu menandakan bahwa kesimpulan atau pandangan dokter telah diterima, dan hakim kemudian akan menghukum individu yang benar-benar bersalah dan membebaskan yang tidak bersalah. Biasanya, hakim tidak dapat membantah temuan pemeriksaan dokter di bagian pemeriksaan. Hal ini karena dokter memberikan keterangan yang akurat tentang kondisi korban berdasarkan pengamatan dan temuan mereka, baik saat korban masih hidup maupun setelah kematiannya. Meskipun demikian, hakim memiliki kewenangan untuk tidak setuju dengan temuan dokter di bagian akhir, karena kesimpulan ini diperoleh berdasarkan pengamatan subjektif.

Meskipun laporan *Visum et Repertum* dari dokter secara tradisional berharga dalam proses pengadilan, beberapa laporan ini dapat menghambat proses persidangan. Hal ini terjadi jika laporan tersebut tidak dipersiapkan dengan cermat

dan disajikan dalam jargon medis yang tidak dapat dipahami oleh pengadilan. Selain itu, kesimpulan mereka mungkin tidak sesuai dengan bukti yang tersedia, di antara masalah lainnya. Untuk mengevaluasi kekokohan bukti tertulis dalam hukum acara pidana, seseorang dapat menganalisisnya dari sudut pandang teoritis dan mengaitkannya dengan beberapa aturan pembuktian yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

a. Ditinjau dari segi formal

Dari sudut pandang formal, alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c dianggap sebagai alat bukti yang "konklusif". Surat-surat yang disebutkan dalam teks dibuat secara resmi sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan untuk formatnya. Tinjauan formal ini difokuskan pada sudut pandang "teoritis". Oleh karena itu, surat resmi berfungsi sebagai alat bukti yang tidak terbantahkan karena kualitas formal dan substantifnya yang sempurna :

- 1) Benar, kecuali jika dapat dibatalkan oleh alat bukti lain;
- 2) Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan susunan dan produksinya;
- 3) Demikian pula, mereka tidak dapat lagi menilai kebenaran informasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sepanjang substansi informasi tersebut tidak dapat dibatalkan oleh alat bukti lain;
- 4) Substansi informasi yang diberikan hanya dapat dibatalkan oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, atau keterangan terdakwa.

b. Ditinjau dari segi materiil

Dari sudut pandang materiil, alat bukti tertulis yang disebutkan dalam Pasal 187 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan alat bukti tersebut. Hakim memiliki keleluasaan untuk menggunakan atau menghilangkannya. Keputusan hakim untuk tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis didasarkan pada berbagai asas, yang meliputi :

1) Asas proses pemeriksaan perkara pidana

Tujuan mendasar dari proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk memastikan kebenaran materiil atau "kebenaran yang sebenarnya" (materiel waarheid), dan bukan hanya berfokus pada kebenaran formal. Berdasarkan asas ini, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran informasi faktual yang disajikan dalam bukti dokumenter. Meskipun bukti dokumenter mungkin akurat dan sempurna secara formal, kebenaran formal dan kesempurnaan ini dapat dikesampingkan untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil. Akibatnya, pengadilan memiliki kebebasan untuk menilai keakuratan kebenaran formal untuk menegakkan kebenaran yang sebenarnya.

2) Asas keyakinan hakim

Gagasan yang dimaksud tertuang dalam Pasal 183, yang erat kaitannya dengan sistem pembuktian yang diterapkan oleh Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat asas-asas metode pembuktian yang dikenal dengan istilah "menurut Undang-Undang secara negatif". Menurut Undang-Undang, agar pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa secara negatif, maka kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim harus "yakin" akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti ini.

### 3) Asas batas minimum pembuktian

Meskipun alat bukti surat resmi berdasarkan Undang-Undang dapat diterima dan penting dari segi formalitas, namun kesempurnaan hakikinya tidak serta merta membuatnya cukup. Meskipun sudah memiliki kesempurnaan formal, alat bukti surat saja belum cukup sebagai alat bukti yang konklusif. Alat bukti surat tetap memerlukan pembuktian dari alat bukti tambahan. Sutomo Tjokronegoro menegaskan bahwa tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk menyajikan laporan yang akurat dan objektif (*Visum et Refertumlag*) berdasarkan pengamatan dan temuan yang diperoleh selama pemeriksaan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pokok perkara :<sup>22</sup>

- a) Menyampaikan bukti-bukti faktual kepada hakim ketua agar pengadilan dapat mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber lain dan asas kausalitas.

---

<sup>22</sup> Sutomo Tjokronegoro, Beberapa Hal Tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman, Pustaka Rakyat, NV, 1952, Jakarta, hlm.45

- b) Memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta pendapat dokter lain dalam mempertimbangkan hasil pemeriksaan dokter yang membuat *Visum et Repertum*. Hal ini dapat terjadi apabila hakim tidak setuju dengan keputusan pembuat *Visum et Repertum* dan tidak hadir, sedangkan informasi tambahan diperlukan pada saat itu.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan, penyidik adalah pejabat yang berhak meminta dilakukannya *Visum et Repertum*. Penyidik tersebut bisa berasal dari Polisi Negara Republik Indonesia dan harus memiliki pangkat minimal pembantu letnan dua polisi. Dokter yang melakukan *Visum et Repertum* adalah dokter forensik, yang memiliki keahlian khusus dalam bidang medis forensik untuk membuktikan perkara pembunuhan. Dokter forensik ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban dan menyusun laporan *Visum et Repertum* yang akan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan dan peradilan.

Ada beberapa batasan dalam penggunaan *Visum et Repertum*, terutama terkait dengan prosedur dan kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa batasan yang berlaku:

- a) Permintaan Resmi : *Visum et Repertum* hanya dapat dibuat atas permintaan resmi dari penyidik.
- b) Pembuat : Hanya dokter, khususnya dokter forensik, yang berhak membuat *Visum et Repertum*.
- c) Kepentingan Peradilan : *Visum et Repertum* dibuat untuk kepentingan peradilan dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

- d) Ketentuan Umum : *Visum et Repertum* harus memenuhi ketentuan umum seperti mencantumkan nomor dan tanggal, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan singkatan atau istilah asing, dan harus ditandatangani serta berstempel instansi pemeriksa.
- e) Penerima : *Visum et Repertum* hanya diberikan kepada penyidik yang memintanya.
- f) Penggunaan Bersama Alat Bukti Lain : *Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang mutlak; harus didukung oleh alat bukti lain dalam proses pembuktian di pengadilan.

Pembatasan yang berlaku menjamin penggunaan *Visum et Repertum* yang tepat dan sah, sekaligus menjaga integritas dan keaslian dokumen sebagai bukti dalam proses hukum. *Visum et Repertum* adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh dokter sebagai tanggapan atas permintaan resmi dari penyidik. Pernyataan ini berkaitan dengan pemeriksaan medis terhadap manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, atau bagian tubuh manusia tertentu. Laporan ini menyajikan temuan dan penjelasan dari hasil penyidikan dan dibuat di bawah sumpah untuk menegakkan keadilan.<sup>23</sup>

Dalam konteks hukum, *Visum et Repertum* berfungsi sebagai salah satu alat bukti yang sah. Hanya dokter yang dapat membuat dan menerbitkan *Visum et Repertum*, dan itu hanya dilakukan dengan adanya

---

<sup>23</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-Visum-et-Repertum-Prosedur-Jenis-dan-Tahapannya-21-agustus-2023>, Tim Hukum Online

permintaan dari penyidik. Hasil pemeriksaan yang tercatat dalam *Visum et Repertum* kemudian digunakan untuk pembuktian di pengadilan.

## 2. Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana

*Visum et Repertum* memiliki kedudukan penting dalam hukum pembuktian tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, *Visum et Repertum* termasuk sebagai 'alat bukti surat' sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP, serta sebagai 'alat bukti keterangan ahli' sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.<sup>24</sup>

Makna pembuktian *Visum et Repertum* sangat penting karena berfungsi untuk memperkuat dan menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini dilakukan oleh penyidik dengan memasukkan alat bukti *Visum et Repertum* ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan, dan oleh jaksa penuntut umum pada proses penuntutan. Dengan demikian, *Visum et Repertum* dianggap sebagai 'alat bukti yang sah' dan berwenang untuk memperkuat dan memperlancar proses pengambilan keputusan hakim.

*Visum et Repertum* berfungsi untuk mengungkap kebenaran faktual dan aspek-aspek yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Alat bukti ini berperan penting dalam proses penyidikan sebagai alat bukti yang sah, mendukung penahanan tersangka, dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam persidangan.

---

<sup>24</sup>[https://ejournal.unsrat.ac.id/KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM \(VER\) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN](https://ejournal.unsrat.ac.id/KEDUDUKAN_VISUM_ET_REPERTUM_(VER)_DALAM_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN) Destalia Christi 12 Februari 2016

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), suatu perkara pidana harus memiliki tepat lima alat bukti :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

*Visum et Repertum* (VER) berkedudukan sebagai alat bukti tertulis menurut Pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti tertulis, *Visum et Repertum* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya. *Visum et Repertum* (VER) dilampirkan pada berkas perkara baik oleh Penyidik maupun pada tahap pemeriksaan di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum. Hal ini dilakukan setelah hasil pemeriksaan dianggap cukup untuk memutus perkara pidana terhadap terdakwa. Alat bukti tertulis *Visum et Repertum* (VER) yang telah diserahkan ke persidangan dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) sub b dan sub e KUHAP. Pembuatan *Visum et Repertum* juga memerlukan keterlibatan dokter spesialis lainnya, yaitu:

- a. Korban luka diperiksa oleh ahli bedah;
- b. Korban keracunan diperiksa oleh dokter ahli penyakit dalam;
- c. Korban tindak pidana kesusilaan diperiksa oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan;
- d. Korban mati diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman.

*Visum et Repertum* (VER), Hal ini dimasukkan dalam kerangka hukum pembuktian dalam penuntutan pidana :

- a. Alat bukti surat; sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP yang berbunyi :

*“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”*

- b. Alat bukti keterangan ahli; sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas mewajibkan penyidik untuk meminta *Visum et Repertum* dari dokter spesialis Kedokteran Yudisial atau ahli lainnya, namun sebaiknya permintaan tersebut dilakukan untuk memeriksa perkara secara menyeluruh dan memberikan kejelasan. Jika permintaan diajukan kepada dokter non-ahli, permintaan tersebut tetap harus diterima jika memungkinkan. Jika *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter profesional Kedokteran Yudisial atau dokter non-ahli, maka permintaan tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang mendukung putusan Hakim dalam proses acara pidana. Selama proses pengambilan keputusan, semua alat bukti yang relevan akan disampaikan kepada Hakim untuk menentukan kebenaran faktual suatu perkara pidana. Hal ini termasuk upaya sungguh-sungguh Hakim dan, jika diperlukan, permintaan saksi ahli. Keterangan ahli dalam persidangan mengacu pada pernyataan yang dibuat oleh saksi ahli di pengadilan, yang digunakan sebagai alat bukti selama pemeriksaan.

Keterangan ahli tersebut dapat juga diberikan selama pemeriksaan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum, dalam bentuk 'berita acara' yang disertai dengan sumpah yang diucapkan saat memangku jabatan atau pekerjaan. Keterangan ini diberikan setelah orang tersebut mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya. Atau, keterangan ini dapat diberikan setelah penyerahan keterangan ahli.<sup>25</sup> Keterangan ahli memegang peranan penting dalam hukum acara pidana, karena keterangan ahli dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pada hakikatnya, apabila seorang ahli diminta memberikan keterangan atau kesaksian di hadapan hakim, maka keterangan tersebut harus diucapkan di bawah sumpah atau janji yang diucapkannya.

Ahli wajib menjunjung tinggi asas kejujuran, ketepatan, keahlian, objektivitas, dan kenetralan, sebagaimana yang tercantum dalam sumpah atau janjinya. Intinya, ia diharapkan memberikan keterangan ahli dalam upaya menegakkan keadilan. Apakah laporan medis forensik, yang dikenal sebagai *Visum et Repertum*, diperlukan dalam kasus yang melibatkan pembunuhan atau pembunuhan berencana? Dokter dan ahli kedokteran forensik sering meminta *Visum et Repertum*, yang merupakan laporan pemeriksaan yang komprehensif. Laporan ini didasarkan pada otopsi forensik yang menyeluruh, yang mencakup

---

<sup>25</sup> Michael Barama, *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Makalah, 2011, diakses tgl 10 Desember 2015.

pemeriksaan luar dan dalam. Selain itu, laporan ini disertai dengan pemeriksaan laboratorium yang lengkap, termasuk analisis mikroskopis, biologis, dan kimia. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan kepastian dan keakuratan yang lebih besar dalam memahami suatu kasus, terutama selama proses persidangan. Bahasa Indonesia: Sangat berharga bagi hakim dalam membuat keputusan yang tepat.

*Visum et Repertum* dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ia termasuk dalam kategori 'alat bukti surat' menurut Pasal 184 ayat (1). Namun, ia juga dapat dianggap sebagai 'keterangan ahli' jika dihubungkan dengan Pasal 1 Stb. 1937 No. 350. Ini juga merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1). Ketika *Visum et Repertum* dimasukkan dalam berkas perkara selama penyelidikan atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan, ia menjadi 'alat bukti yang sah'. *Visum et Repertum*, sebagai alat bukti yang sah secara hukum, harus diakui dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam proses pengambilan keputusan mereka jika ada dalam berkas perkara. Dengan demikian, *Visum et Repertum* dalam suatu tindak pidana tidak dianggap sebagai alat bukti, karena ia tidak dibuat berdasarkan penyitaan atau perampasan barang dari seseorang

Dalam KUHAP dan KUHP, *Visum et Repertum* diatur dalam beberapa pasal yaitu :

a. Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang untuk mengajukan

permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

- b. Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat”.

- c. Pasal 134 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal sangat diperlukan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”.

- d. Pasal 134 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan tersebut”.

- e. Pasal 135 KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalan mayat, dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini”.

- f. Pasal 222 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menghalanghalangi, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.

- g. Pasal 216 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

h. Pasal 216 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Yang disamakan dengan pejabat tersebut di atas ialah segala orang yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum”.

*Visum et Repertum* (VER) merupakan laporan medis yang mendokumentasikan hasil pengamatan, temuan, dan informasi yang dikumpulkan oleh dokter mengenai kondisi korban yang terluka, orang yang kesehatannya terganggu, atau orang yang telah meninggal dunia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap penyebab yang mendasari dan menentukan apakah telah terjadi pembunuhan. Dalam pemeriksaan yudisial di pengadilan, terlepas dari adanya *Visum et Repertum*, berkas perkara pidana tetap harus diperiksa dan diputuskan. Jaksa penuntut umum diberikan *Visum et Repertum* yang lengkap dalam berkas perkara yang telah diperiksa oleh hakim. Sejak diajukan, jaksa penuntut umum telah berupaya keras untuk membuktikan keabsahannya di pengadilan, dengan tujuan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa telah terbukti bersalah. Dalam banyak proses pengadilan, majelis hakim tidak selalu harus bergantung pada *Visum et Repertum* saja.

Penilaian hakim menentukan kekuatan alat bukti yang disajikan dalam *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* diakui sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. *Visum et Repertum* dianggap sebagai alat bukti tertulis dan dapat pula digolongkan sebagai "keterangan ahli" menurut Pasal 1 Stb. 1937 No. 350. Kedua alat bukti tersebut diterima menurut ketentuan yang sama dalam KUHP. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti utama yang digunakan untuk

memeriksa perkara pidana yang melibatkan korban manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. *Visum et Repertum* memiliki kewenangan pembuktian dalam penuntutan pidana, dengan syarat bahwa isi *Visum et Repertum* telah disampaikan secara lisan di muka pengadilan. Jika tidak, maka *Visum et Repertum* menjadi tidak bermakna. Pasalnya, visum dibuat dengan sumpah jabatan dan berfungsi sebagai alat bukti, sama seperti korban yang diperiksa.

Dengan dicantumkannya alat bukti *Visum et Repertum* dalam berkas perkara pada tahap pemeriksaan dan penuntutan, maka setelah hasil pemeriksaan dianggap cukup, alat bukti tersebut menjadi sah dan sah secara hukum ketika diajukan di muka pengadilan. Sesuai dengan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Visum et Repertum* dalam berkas perkara pidana dianggap "tidak dapat diterima sebagai alat bukti" apabila tidak dibuat atau diterbitkan berdasarkan penyitaan atau penyitaan barang milik orang tersebut.

Keharusan adanya *Visum et Repertum* tidak mutlak diperlukan dalam perkara pidana tertentu, tetapi signifikansinya sebagai alat bukti sangat penting bagi pengadilan. Dalam perkara yang bukti-bukti perbuatan melawan hukum terdakwa terbatas, keberadaan *Visum et Repertum* tetap dapat diketahui di pengadilan. Apabila hal tersebut terjadi, maka dokter (ahli) harus memberikan keterangan dalam bagian hasil pemeriksaan *Visum et Repertum*. Keterangan tersebut harus berdasarkan bukti-bukti yang nyata, seperti keterangan tentang luka-luka, kelainan, dan keterangan lain yang relevan dalam perkara pembunuhan. Dokter (ahli) juga harus mempertimbangkan hal-hal penting yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dengan demikian, hasil pemeriksaan dapat

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hasil-hasil ini sangat berharga bagi hakim dalam membentuk penilaian yang konklusif dan meningkatkan keyakinan mereka dalam membuat keputusan-keputusan mendatang, khususnya ketika mereka selaras satu sama lain.

Mengenai peran dan signifikansi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara, sudah sepantasnya untuk memasukkannya dalam berkas perkara untuk meningkatkan kekuatan bukti dan mendukung keyakinan hakim. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* (VER) merupakan alat yang sempurna untuk memberikan bukti pada setiap masalah yang didokumentasikan di dalamnya. Oleh karena itu, kesimpulan atau pendapat dokter yang diungkapkan dalam VER harus diterima sebagai sah, kecuali jika ada bukti alternatif yang merusak kredibilitasnya.

*Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian baik sebagai 'bukti yang sah' maupun 'kesaksian ahli' yang dapat memperkuat keyakinan hakim, asalkan prasyarat formal dan material tertentu terpenuhi :

a. Syarat formil :

Alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHAP merupakan alat bukti yang tidak dapat dibantah karena telah memenuhi prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Syarat materiil :

Materi yang disebutkan dalam *Visum et Repertum* konsisten dengan bukti yang dianalisis oleh seorang ahli. *Visum et Repertum* (VER) memiliki

nilai pembuktian yang substansial dalam kasus pembunuhan karena keabsahannya sebagai bukti :

- 1) Memenuhi syarat formil dan syarat materil *Visum et Repertum*;
- 2) Diajukan oleh pihak yang tepat yaitu hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penyidik;
- 3) Hasil *Visum et Repertum* mudah dimengerti oleh orang bukan dokter;
- 4) Isi *Visum et Repertum* relevan dengan yang dimintakan.

*Visum et Repertum* memiliki bobot pembuktian yang signifikan dalam kasus pembunuhan dan dapat digunakan oleh hakim sebagai bukti tertulis untuk mendukung pertimbangan hukum mereka saat menentukan hukuman penjara terdakwa. Jadi *Visum et Repertum* sangat penting dalam proses hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana, karena memberikan bukti berbasis medis yang objektif mengenai keadaan korban atau terduga pelaku.